



SALINAN

BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN LAGU MARS KAPUAS BERSINAR SEBAGAI LAGU PEMERINTAH
KABUPATEN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa lagu Mars Kapuas Bersinar merupakan simbol dan semangat pembangunan serta visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Berdayasaing, Sejahtera, Indah, Aman dan Religius;
- b. bahwa sebagai lagu yang mencerminkan semangat dan karakter masyarakat Kabupaten Kapuas, serta menjadi media promosi daerah, perlu diatur mengenai pengelolaan lagu Mars Kapuas Bersinar secara resmi dalam berbagai kegiatan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Lagu Mars Kapuas Bersinar Sebagai Lagu Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LAGU MARS KAPUAS BERSINAR SEBAGAI LAGU PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam Kabupaten Kapuas.
8. Satuan Pendidikan adalah lembaga penyelenggara pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi di wilayah Kabupaten Kapuas.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
11. Instansi Swasta adalah Organisasi yang dimiliki oleh beberapa individu atau kelompok selain pemerintah yang berada di wilayah Kabupaten Kapuas.
12. Mars Kapuas Bersinar adalah lagu daerah yang mencerminkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kapuas serta semangat pembangunan daerah.
13. Lirik adalah rangkaian kata atau teks yang digunakan dalam sebuah lagu atau nyanyian.
14. Notasi adalah sistem penulisan karya musik, dimana dalam notasi musik, nada dilambangkan dengan not.
15. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Kapuas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Mars Kapuas Bersinar dimaksudkan untuk membangkitkan rasa mencintai dan semangat pengabdian kepada Daerah.
- (2) Mars Kapuas Bersinar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membangun identitas dan karakter daerah, menumbuhkan rasa cinta daerah, mendorong semangat pelayanan publik, dan mendukung promosi daerah.

BAB III LIRIK, NOTASI DAN MAKNA MARS KAPUAS BERSINAR

Pasal 3

- (1) Mars Kapuas Bersinar merupakan karya H. M. WIYATNO, SP. yang ditetapkan sebagai aset milik daerah.
- (2) Lirik dan Notasi Mars Kapuas Bersinar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Makna Lagu Mars Kapuas Bersinar adalah:

- a. mencerminkan semangat pembangunan dan pengabdian Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kabupaten Kapuas;
- b. menggambarkan identitas budaya, kearifan lokal, dan semangat gotong royong masyarakat Kabupaten Kapuas;
- c. menjadi simbol motivasi dan karakter ASN, pelajar, serta masyarakat dalam membangun daerah;
- d. menjadi sarana promosi daerah yang membangkitkan rasa cinta terhadap tanah kelahiran dan jati diri daerah; dan
- e. memperkuat komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam mewujudkan Kabupaten Kapuas yang berdayasaing, sejahtera, indah, aman dan Religius.

BAB IV PENGUNAAN MARS KAPUAS BERSINAR

Pasal 5

- (1) Lagu Mars Kapuas Bersinar digunakan dalam berbagai kegiatan Pemerintah Daerah, baik formal maupun informal, sebagai bagian dari pembentukan karakter, identitas daerah, dan semangat kebangsaan.
- (2) Lagu Mars Kapuas Bersinar sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyanyikan secara bersama-sama dalam acara:
 - a. upacara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
 - b. kegiatan resmi dan seremonial daerah;
 - c. kegiatan di satuan pendidikan di semua jenjang; dan/atau
 - d. kegiatan masyarakat yang bersifat resmi dan mendukung promosi daerah.

Pasal 6

- (1) Lagu Mars Kapuas Bersinar wajib dinyanyikan oleh siswa, guru, dan tenaga kependidikan pada setiap pelaksanaan upacara bendera di satuan pendidikan masing-masing.
- (2) DPRD, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, BUMDES dan instansi swasta lainnya diwajibkan untuk menyertakan pemutaran lagu ini sebagai bagian dari pembukaan kegiatan resmi.

BAB V LARANGAN

Pasal 7

Lagu Mars Kapuas Bersinar dilarang:

- a. diperdagangkan dan/atau dinyanyikan dengan nada-nada, irama, iringan, kata-kata dan gubahan lain sebagaimana syair yang dimaksud Pasal 3 ayat (2);
- b. dipergunakan untuk reklame dalam bentuk apapun juga; dan
- c. menggunakan bagian Lagu Mars Kapuas Bersinar dalam gubahan yang tidak sesuai dengan kedudukan sebagai Mars Kabupaten Kapuas

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah, Institusi Pendidikan dan Perangkat Daerah berperan serta mensosialisasikan Mars Kapuas Bersinar kepada masyarakat agar dikenal oleh masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. dinyanyikan di setiap instansi di wilayah daerah pada acara resmi berskala nasional dan lokal;
 - b. menggunakan media cetak atau media elektronik untuk mengenalkan Mars Kapuas Bersinar kepada masyarakat;
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga kesenian atau lembaga terkait lainnya;
 - d. Penggunaan Mars Kapuas Bersinar di lembaga pendidikan negeri dan swasta daerah;
 - e. Mengadakan lomba Mars Kapuas Bersinar; dan/atau
 - f. Bentuk kegiatan lainnya yang ditujukan untuk mengenalkan Mars Kapuas Bersinar kepada masyarakat.

BAB VII SANKSI

Pasal 9

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah dan Pimpinan Institusi Pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. surat teguran tertulis.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati Kapuas setelah mendapat pertimbangan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, seluruh perangkat daerah, satuan pendidikan dan instansi terkait wajib mendukung implementasi dan penyebarluasan Lagu Mars Kapuas Bersinar sebagai bagian dari pembentukan karakter, identitas daerah, dan penguatan semangat pembangunan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 6 Oktober 2025

BUPATI KAPUAS,

ttd

M. WIYATNO

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 6 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

USIS I. SANGKAI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERLINA, SH., MH
NIP. 19840830 201001 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN LAGU MARS KAPUAS BERSINAR
SEBAGAI LAGU PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS

1. LIRIK MARS KAPUAS BERSINAR

MARS KAPUAS BERSINAR

Harapan terbentang anugrah Tuhan
Menjungjung tinggi falsafah huma betang
Tingang Menteng Panunjung Tarung
Satukan hati tercipta harmoni

Kapuas Bersinar Berdaya Saing
Sejahtera Indah Aman Religius
Dalam tekad membangun daerah
Kabupaten Kapuas

Berpadu dalam Pancasila
Mari wujudkan cita
Mantapkan langkah bersama
Kapuas Bersinar, Kapuas Bersinar

2. NOTASI MARS KAPUAS BERSINAR

MARS KAPUAS BERSINAR

$\text{♩} = 110$

Ha - ra-pan ter-ben-tang a - nu-grah Tu-han men-jun-jung ting-gi fal-sa

5 fah Hu-ma Be-tang ti - ngang men - teng pa - nan-jung ta-rung

8 sa - tu-kan ha-ti ter - cip - ta har-mo-ni Ka - pu - as Ber-si-nar

12 ber-da-ya sa- ing se - jah-te-ra in-dah a-man re - li-gi-us da - lam te-kad mem

16 ba-ngun da - e-rah Ka - bu - pa-ten Ka-pu - as ber - pa - du da - lam

21 Pan-ca - si-la ma-ri wu-jud-kan ci - ta man - tap-kan la - ng-kah

26 ber-sa - ma Ka - pu-as ber-si- nar Ka - pu - as Ber - si - nar

BUPATI KAPUAS,

ttd

M. WIYATNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERLINA, SH., MH

NIP. 19840830 201001 2 014